

Kembali Gaungkan Tim Saber Pungli



Sumber gambar: *myedisi.com*

Setelah sempat vakum, Satuan Tugas Saber Pungutan Liar (Pungli) OKU Timur kembali “dihidupkan”. Hal ini diakui Ketua Unit Satgas Saber Pungli OKU Timur, Kopol Erwin S Manik SH SIK. “Kita akan kembali gaungkan tim saber pungli,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Provinsi Sumsel. “Kita koordinasi soal penanganan saber pungli. Mereka yang paling baik, sehingga kita belajar ke sana,” kata Erwin saat dikonfirmasi Kamis (7/11) kemarin.

Saber Pungli OKU Timur terdiri dari anggota kepolisian, kejaksaan, dan Inspektorat Pemkab OKU Timur. Struktur dibagi masing-masing Pokja. “Jadi sudah ada peran masing-masing, baik polisi, jaksa, dan pemda juga,” ungkapny.

Diakuinya, saat ini pungutan liar (pungli) masih terjadi di jalanan di OKU Timur. Namun, untuk di layanan publik, pihaknya masih akan memantaunya. “Untuk menampung adanya pungutan liar di layanan publik, kita akan membuka layanan pengaduan baik via WA dan juga SMS,” tandasnya.

Selain itu, untuk menekan agar pungli tidak merajalela, pihaknya akan mensosialisasikan melalui pokja yang menanganinya. “Kita akan sosialisasi sampai ke tingkat desa nantinya. Tentu dengan harapan bisa menekan pungli,” terangnya.

Sementara itu, struktur Satgas Saber Pungli, Wakapolres OKUT, Kopol Erwin S Manik SH SIK MH (Ketua), Wakil Ketua I Kepala Inspektorat OKUT, Hasbullah, Wakil Ketua II Kasi Intel Kejaksaan OKU Timur, Yul Khaidir Fatrizal SH. Lalu, Sekretaris Kabag Ops Polres OKUT, Kopol Efendy Simanjuntak SH MSi. Ketua Pokja Pencegahan Kasat Binmas, AKP Fauzi Saleh SH, Pokja Intelijen Kasat Intel Polres OKUT, Mukhlis SH MH, Pokja Pendidikan Kasatreskrim Polres OKUT, AKP M Ilang Ade Putra. Untuk anggota bidang penindakan, Kasi Pidsus Kejari, Alvinda Yudha Tama SH dan Pokja Yustisi Kasi Pidum Kejaksaan Negeri OKUT, Fransmona.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Kembali Gaungkan Tim Saber Pungli*, Jumat, 8 November 2019.
2. Sumeks.co, *Satgas Saber Pungli OKUT Siap Beraksi*, Kamis, 7 November 2019.
3. Metrosumsel.com, *Mapolres OKUT Buka Layanan Pengaduan Saber Pungli Melalui via WA atau SMS*, Jumat, 8 November 2019.
4. Myedisi.com, *Kembali Gaungkan Tim Saber Pungli*, Jumat, 8 November 2019.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, mengatur sebagai berikut:

- Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 1 ayat (2))
- Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. (Pasal 2)
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:
 - a. intelijen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yustisi. (Pasal 3)
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:
 - a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. (Pasal 4)
- Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. (Pasal 8 ayat (1))
 - Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar. (Pasal 8 ayat (2))
 - Unit pemberantasan pungutan liar tersebut berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. (Pasal 8 ayat (3))
 - Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar tersebut berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli. (Pasal 8 ayat (4))
 - Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli. (Pasal 8 ayat (5))